

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI PADANG

ALUR

Mulai (manual/online)



Mengajukan Keberatan



Mengisi Form



Menerima Tanda Bukti



Permohonan diproses



Penyerahan Jawaban



Selesai

(Pemohon mendapatkan jawaban terkait pengajuan keberatan)

PENJELASAN

1. Manual

- a. Pemohon datang langsung ke sekretarian PPID-ITP untuk mengajukan keberatan atas informasi publik yang diterima.
- b. Petugas informasi menerima dan mencatat permohonan informasi yang diajukan pemohon (pelayanan sesuai jam kerja, yaitu Senin - Kamis pukul 08.00 - 16.00 dan Jumat 13.00 - 17.00 WIB).
- c. Pemohon mengisi formulir pengajuan keberatan yang diberikan petugas dengan melampirkan identitas diri berupa KTP/SIM.
- d. Petugas informasi akan memberikan tanda bukti telah melakukan pengajuan keberatan atas informasi publik.
- e. PPID ITP akan menyampaikan pengaduan keberatan ke Rektor ITP.
- f. Rektor ITP akan memproses keberatan atas informasi publik yang diterima selambat-lambatnya 30 hari kerja secara langsung (apabila dalam waktu 30 hari Rektor tidak membalas atau tidak memberikan informasi tersebut, pemohon berhak mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Publik).
- g. Jawaban Rektor ITP akan disampaikan ke pemohon melalui PPID ITP.
- h. Selesai

2. Online

A. Email

1. Pemohon informasi publik mengunduh formulir pengajuan keberatan atas informasi public dalam bentuk *doc* di website <http://ppid.itp.ac.id/> di bagian menu download.
2. Pemohon mengirimkan formulir yang telah terisi dan *scan* identitas diri (KTP/SIM) ke e-mail PPID ITP di ppid@itp.ac.id.
3. Petugas informasi akan memberikan tanda bukti telah mengajukan keberatan atas informasi publik melalui email.
4. PPID ITP akan menyampaikan pengaduan keberatan ke Rektor ITP.
5. Rektor akan memproses keberatan atas informasi publik yang diterima selambat-lambatnya 30 hari kerja secara langsung (apabila dalam waktu 30 hari Rektor tidak membalas atau tidak memberikan informasi tersebut, pemohon berhak mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Publik).
6. Jawaban Rektor ITP akan disampaikan ke pemohon melalui PPID ITP
7. Selesai

B. Website

1. Pemohon mengadakan keberatan informasi publik dengan mengisi formulir online di <http://ppid.itp.ac.id/> bagian menu formulir → permohonan.
2. Petugas informasi akan memberikan tanda bukti melalui email.
3. PPID ITP akan menyampaikan pengaduan keberatan ke Rektor ITP.
4. Rektor akan memproses keberatan atas informasi publik yang diterima selambat-lambatnya 30 hari kerja secara langsung (apabila dalam waktu 30 hari Rektor tidak membalas atau tidak memberikan informasi tersebut, pemohon berhak mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Publik).
5. Jawaban Rektor ITP akan disampaikan ke pemohon melalui PPID ITP
6. Selesai.